



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Penerimaan
Pegawai. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.01/2010

TENTANG

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
TATA CARA PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL GOLONGAN II DARI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I
DAN III KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan dengan kualifikasi pendidikan di bidang keuangan, telah diatur tata cara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dari lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di lingkungan Departemen Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2007;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengaturan mengenai tata cara penyaringan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dari lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara baik di Kementerian Keuangan maupun instansi Pemerintah lainnya, perlu mengatur kembali tata cara penyaringan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

tersebut yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2007;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I Dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dengan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4091);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P 2009;
 - 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KMK.01/2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyaringan/ Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DARI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Diploma I Keuangan selanjutnya disebut Prodi I, adalah program pendidikan diploma keuangan yang dilaksanakan selama 2 (dua) semester dengan jumlah minimum 40 (empat puluh) dan maksimum 60 (enam puluh) satuan kredit semester.
2. Program Diploma III Keuangan selanjutnya disebut Prodi III, adalah program pendidikan diploma keuangan yang dilaksanakan selama 6 (enam) semester dengan jumlah minimum 110 (seratus sepuluh) dan maksimum 120 (seratus dua puluh) satuan kredit semester.
3. Lulusan Prodi I dan Prodi III adalah Mahasiswa Prodi I dan Prodi III yang dinyatakan telah lulus mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan cq. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
4. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dari lulusan Prodi I dan Prodi III adalah proses yang dimulai dari pendataan jumlah kebutuhan penyingkapan/penerimaan calon mahasiswa dengan memberlakukan ketentuan tentang penerimaan pegawai, pengajuan formasi, dan pengalokasian lulusan Prodi I dan Prodi III.
5. Calon Mahasiswa Prodi I dan Prodi III, selanjutnya disebut Calon Mahasiswa adalah setiap warga negara Indonesia Republik Indonesia yang